

**PENGARUH MORAL PAJAK, BUDAYA PAJAK DAN TARIF
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DI KPP
PRATAMA BADUNG UTARA**

**Komang Sani Asih¹
I Ketut Yudana Adi²**

Fakultas Bisnis, Universitas Triatma Mulya, Badung - Bali^{1,2}
email: saniasih_km@yahoo.co.id

Abstract

This study aims to determine tax morale, tax culture and tax rates on corporate taxpayer compliance in KPP Pratama Badung Utara both partially and simultaneously, the number of taxpayers used as 40 research samples, the data used in this study is primary data distributed through questionnaires. The results showed that the sig value of the tax moral variable (X_1) was $0.002 < 0.05$ tax culture variable (X_2) of $0.022 < 0.05$ and the tax rate variable (X_3) was $0.003 < 0.05$ and the sig F value was $0.000 < 0.05$ so that it can be concluded partially and simultaneously the variables of tax moral, tax culture and tax rates affect the taxpayer compliance in the KPP Pratama Badung Utara. The value of the coefficient of determination (R Square) of 0.561 means that 56.1% of corporate taxpayer compliance in KPP Pratama Badung Utara is influenced by tax morale, tax culture and tax rates while the remaining 43.9% is influenced by other variables outside of this study.

Keywords: tax morale, tax culture, tax rates, corporate taxpayer compliance.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Selain PPN, Pajak penghasilan merupakan salah satu sumber terbesar penerimaan pajak dalam negeri yang dipungut oleh negara. Terdapat banyak jenis pajak, diantaranya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Dengan uang pajak, pemerintah dapat melaksanakan pembangunan, menggerakkan roda pemerintahan, mengatur perekonomian masyarakat dan negara.

Penelitian yang dilakukan oleh Daude (2012) pada *World Value Survey* faktor pendorong moral pajak di seluruh dunia khususnya pada negara-negara berkembang. Hasil menunjukkan bahwa sosial ekonomi, umur, agama, jenis kelamin, jabatan dan pendidikan memiliki pengaruh yang sangat tinggi terhadap moral pajak. Sebuah institusi juga menentukan tingginya moral pajak di sebuah negara seperti kepuasan dengan demokrasi, pelayanan umum dan kepercayaan terhadap pemerintah ketiga hal ini memiliki peran yang sangat penting. Di Indonesia motivasi masyarakat untuk membayar pajak sangatlah rendah dimana hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor

yang antara lain: budaya, pendidikan, pengaruh politik dan korupsi.

Moral Pajak memiliki peran yang penting bagi wajib pajak untuk menerapkan aturan-aturan pajak yang ada, hal ini akan mempersingkat waktu dan menghindari biaya-biaya yang tidak diperlukan. Tingginya Moral Pajak akan mendorong meningkatnya jumlah pajak yang diterima oleh kas negara dimana akan memaksimalkan pengeluaran untuk keperluan publik. Pemerintah di Indonesia melakukan beberapa cara untuk memotivasi wajib pajak salah satunya *Tax Amnesty* dimana pemerintah memberikan kesempatan untuk wajib pajak membayar pajak terhutang dalam periode tertentu tanpa adanya denda.

Budaya pajak memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan moralitas pajak dalam mempengaruhi kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini mirip dengan hasil penelitian sejenis yang pernah dilakukan di Jepang namun dengan makna yang jauh berbeda. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa apabila di Jepang ada wajib pajak yang moralitas pajak nya rendah, namun karena begitu kuatnya nilai budaya pajak di sekitarnya maka orang tersebut akan menjadi lebih patuh terhadap pajak. Sebaliknya di Indonesia, apabila ada seseorang yang memiliki moralitas pajak yang tinggi namun karena disekitarnya nilai budaya pajak nya begitu rendah, maka orang tersebut akan terdorong untuk tidak patuh terhadap pajak. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa faktor peraturan perpajakan memberikan kontribusi terbesar kepada budaya pajak dalam mempengaruhi kepatuhan pajak. Sedangkan hubungan antara wajib pajak dan

aparatur pajak serta budaya nasional merupakan sub variabel budaya pajak yang memberikan kontribusi terkecil dalam membentuk kepatuhan pajak.

Tarif pajak adalah presentase untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar). Menurut teori motivasi menurut Hilgard dan Atkinson (1979) dalam Permitasari (2013:2) menyatakan dimana wajib pajak membuat motivasi penilaiannya sendiri terhadap tarif pajak yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yang berkaitan dengan tarif pajak dapat digolongkan kedalam kepatuhan teknik yang mencakup kepatuhan dalam penghitungan jumlah pajak yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak. Peningkatan tarif pajak dimaksudkan untuk memberikan peningkatan pendapatan, namun yang terjadi justru sebaliknya. Semakin tinggi tarif pajak semakin besar tingkat penggelapan pajak, sehingga pendapatan semakin menurun.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah Moral Pajak, Budaya Pajak dan Tarif Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan. Selain itu untuk menguji kembali hasil penelitian terdahulu yang dilakukan di lokasi dan tahun yang berbeda. Muthia (2014) dimana Moral pajak memiliki hubungan dan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak pada KPP Pratama Bandung Karees. Budaya pajak memiliki hubungan dan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak pada KPP Pratama Bandung Karees. Sedangkan menurut Khaerunnisa dan Wiratno (2014) Moral Pajak dan Budaya Pajak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian Ananda, et al (2015) menyatakan bahwa Tarif Pajak

menjadi variable yang dominan karena memiliki nilai koefisien beta dan terhitung paling besar. Penelitian yang dilakukan oleh Abidin (2016) memperoleh hasil bahwa Tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap minimalisasi tax evasion (penggelapan pajak). Hal ini menunjukkan bahwa dengan tarif pajak yang adil maka tax evasion (penggelapan pajak) akan semakin berkurang. Ramdan (2017) Perubahan tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini berarti bahwa semakin perubahan tarif pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin baik. Adapun judul yang diajukan penulis yaitu “Pengaruh Moral Pajak, Budaya Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Badung Utara”.

Rumusan Masalah

- 1) Apakah Moral Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Badung Utara?
- 2) Apakah Budaya Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Badung Utara?
- 3) Apakah Tarif Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Badung Utara?
- 4) Apakah Moral Pajak, Budaya Pajak dan Tarif Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Badung Utara?

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Menurut Undang-Undang nomor 28 Tahun 2007 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 2, Wajib Pajak merupakan orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban, meliputi pembayar pajak, pemungut pajak, pemotong pajak, yang diatur dalam perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak bukan hanya bagi orang yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) saja, tapi juga bagi yang sudah memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak meski belum memiliki NPWP.

Jenis-Jenis Wajib Pajak di Indonesia, setiap warga negara wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak atau biasa disebut NPWP kecuali ditentukan di dalam undang-undang. Wajib pajak sendiri terdiri dari:

- 1) Wajib Pajak Orang Pribadi: Wajib Pajak orang pribadi dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan dari usaha, wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan dari pekerjaan bebas serta wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan dari pekerjaan.
- 2) Wajib Pajak Badan: Wajib pajak Badan ini dibayarkan oleh Badan usaha milik pemerintah seperti BUMN dan BUMD dan juga Badan usaha milik swasta seperti PT, CV, Lembaga maupun Yayasan.
- 3) Wajib Pajak Bendahara sebagai pemungut dan pemotong pajak: Wajib pajak bendahara sebagai pemungut dan pemotong pajak ini dilakukan oleh Bendahara Pemerintah Pusat dan juga Bendahara Pemerintah Daerah

Moral Pajak

Moral pajak merupakan motivasi intrinsik untuk membayar pajak yang

timbul dari kewajiban, moral untuk membayar pajak atau kepercayaan dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat dengan membayar pajak sehingga berkontribusi secara sukarela pada penyediaan publik Nur Cahyonowati, (2011).

Aspek moral dalam bidang perpajakan menurut Salman dkk, (2009) menyangkut dua hal, yaitu:

- 1) Kewajiban perpajakan merupakan kewajiban moral yang harus ditunaikan oleh setiap wajib pajak, dan
- 2) Menyangkut kesadaran moral terkait dengan alokasi atau distribusi dari penerimaan pajak.

Wajib pajak yang mempunyai kesadaran moral yang baik sebagai warganegara dalam melaksanakan kewajiban pajaknya berbeda dengan warga negara yang tidak mempunyai kesadaran moral. Dengan demikian diharapkan dengan aspek moralitas dari wajib pajak akan meningkatkan kecenderungan dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Budaya Pajak

Budaya pajak dalam konsep klasik dimana budaya pajak dari suatu negara sangat berhubungan erat dengan kepribadian yang ditunjukkan oleh evolusi dari suatu sistem perpajakan. sehingga dalam hal ini, budaya pajak ditandai oleh hubungan antara aparat pajak dengan Wajib Pajak serta pola perilaku yang timbul akibat hubungan tersebut (Ilyas dan Burton, 2007). Ada 3 hal yang mempengaruhi budaya pajak antara lain : hubungan antara aparat pajak

dan wajib pajak, peraturan perpajakan, budaya nasional. *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) telah mengembangkan seperangkat prinsip-prinsip Good Governance dan dapat diterapkan secara fleksibel sesuai dengan keadaan, budaya, dan tradisi di masing-masing Negara.

Tarif Pajak

Tarif pajak adalah presentase untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar). Menurut teori motivasi menurut Hilgard dan Atkinson (1979) dalam Permitasari (2013:2) menyatakan dimana wajib pajak membuat motivasi penilaiannya sendiri terhadap tarif pajak yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yang berkaitan dengan tarif pajak dapat digolongkan kedalam kepatuhan teknik yang mencakup kepatuhan dalam penghitungan jumlah pajak yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak. Peningkatan tarif pajak dimaksudkan untuk memberikan peningkatan pendapatan, namun yang terjadi justru sebaliknya. Semakin tinggi tarif pajak semakin besar tingkat penggelapan pajak, sehingga pendapatan semakin menurun.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak adalah tindakan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Nurmantu (2005:148) mendefinisikan kepatuhan pajak merupakan kondisi terpenuhinya semua kewajiban perpajakan dan hak perpajakan. Wajib Pajak dikatakan patuh (*tax compliance*) apabila penghasilan yang laporkan sesuai dengan semestinya, Surat Pemberitahuan (SPT) dilaporkan

dan besarnya pajak yang terutang dibayarkan tepat waktu (pajak, 2015).

Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan proporsi atau dugaan belum terbukti bahwa tentative menjelaskan fakta maupun fenomena, serta kemungkinan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan menurut Umar (2005:168) definisi hipotesis adalah: Suatu perumusan sementara mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal itu dan juga dapat menuntun atau mengarahkan penyelidikan selanjutnya

Pengaruh Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Menurut Cummings, et al (2006): Sebuah kontribusi yang signifikan dari makalah ini untuk literatur tentang efek pada kepatuhan pajak adalah penggunaan bersama data survei terhadap moral pajak dan percobaan laboratorium eksplisit menyelidiki perilaku kepatuhan. Hasil eksperimen dan survey kami saling memberikan dukungan. Menurut uraian diatas sehingga hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut:

H1: Moral Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Pengaruh Budaya Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

menurut Cummings, et al (2006): Untuk memahami perbedaan dalam perilaku kepatuhan seluruh budaya kita perlu memahami perbedaan dalam administrasi pajak dan sikap warga negara terhadap pemerintah. Analisis statistik dalam makalah ini menunjukkan bahwa perbedaan yang diamati dalam perilaku kepatuhan berhubungan erat dengan perbedaan dalam institusi pajak dan perilaku pemerintah serta

lebih lanjut bukti-bukti bahwa faktor-faktor ini mampu menjelaskan efek budaya yang diamati. Menurut uraian diatas sehingga hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut:

H2: Budaya Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Tarif pajak adalah presentase untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar). Menurut teori motivasi Hilgard dan Atkinson (1979) dalam Permitasari (2013:2) menyatakan dimana wajib pajak membuat motivasi penilaiannya sendiri terhadap tarif pajak yang berlaku. Tarif pajak merupakan bagian penghasilan yang dilaporkan yang harus dibayarkan kepada negara oleh wajib pajak. Semakin rendah tarif pajak akan meningkatkan utility wajib pajak dan akan memberikan insentif bagi wajib pajak untuk melaporkan penghasilannya kepada administrasi pajak. Menurut Abidin (2016) mengenai bahwa Tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap minimalisasi tax evasion (penggelapan pajak). Hal ini menunjukkan bahwa dengan tarif pajak yang adil maka tax evasion (penggelapan pajak) akan semakin berkurang. Menurut uraian diatas sehingga hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut:

H3: Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Pengaruh Moral Pajak, Budaya Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Berdasarkan hipotesis-hipotesis yang telah dirumuskan diatas, secara parsial masing-masing variabel dalam penelitian memiliki

pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi yaitu penghasilan sebelum pajak, tarif pajak dan penalti. Berdasarkan konsep *expected utility* sebagaimana model A-S, wajib pajak akan melaporkan penghasilannya sedemikian rupa sehingga tingkat *expected utility* dari penghasilan yang diterimanya akan maksimal. Maka dapat disimpulkan perumusan hipotesis secara simultan adalah sebagai berikut:

H4 : Moral Pajak, Budaya Pajak dan Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

METODE PENELITIAN

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya Sugiyono (2009: 60). Variabel yang digunakan dalam penelitian dapat diklasifikasikan menjadi variabel independen (bebas) yaitu variabel yang menjelaskan dan mempengaruhi variabel lain dan variabel dependen (terikat) yaitu variabel yang dijelaskan dan dipengaruhi oleh variabel independent

Variabel bebas (*independent variabel*), merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya, atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2013:59). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Moral Pajak, Budaya Pajak dan Tarif Pajak

Variabel terikat (*dependent variable*), merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas

(Sugiyono, 2013:59). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Populasi dalam penelitian ini adalah 2.560 Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Badung Utara yang aktif dan lapor di tahun 2018. Sedangkan Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik *accidental sampling*, yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi yang ditemui secara kebetulan (Sugiyono, 2013). Teknik sampel ini memiliki ketetapan yang tinggi dan setiap unit sampel mempunyai probabilitas yang sama untuk diambil sebagai sampel.

Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah sebanyak 40 Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Badung Utara, dimana kuesioner disebarkan secara online.

Analisis Regresi Linear Berganda

Regresi linear berganda yaitu suatu model linier regresi yang variable dependennya merupakan fungsi linier dari beberapa variabel bebas. Untuk pengolahan datanya menggunakan aplikasi SPSS

HASIL DAN PEMBAHASAN

Moral pajak dapat diimplementasikan dengan cara menekankan kepercayaan kepada pembayar pajak bahwa pajak yang dibayarkan digunakan secara tepat untuk pembangunan infrastruktur. Selanjutnya dapat dilakukan dengan meningkatkan transparansi dalam pembuatan kebijakan dan memodernisasi prosedur administrasi, secara tidak langsung hal ini dapat meningkatkan kepedulian wajib pajak guna memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga dapat disimpulkan bahwa moral pajak sangat mempengaruhi kepatuhan

wajib pajak baik wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi. Hasil ini sesuai dengan Penelitian yang dilakukan oleh Muthia (2014) yang menyatakan bahwa Moral pajak memiliki hubungan dan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak pada KPP Pratama Bandung Karees.

Hasil Penelitian terhadap Budaya Pajak di Indonesia memperlihatkan bahwa aspek peraturan perpajakan yang dinilai lebih dominan adalah publikasi yang dilakukan kantor pajak, sedangkan dari aspek hubungan antara aparatur pajak dan Wajib Pajak faktor dominan yang membentuk motivasi membayar pajak adalah keramahan petugas pajak, sedangkan dari aspek Budaya Nasional yang lebih dominan memotivasi membayar pajak adalah faktor kesadaran dan melaporkan pajak dengan benar. Berdasarkan hal tersebut sangat diperlukan keramahan antara petugas pajak dengan wajib pajak dan kesadaran dari wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Muthia (2014) yang menyatakan bahwa Budaya pajak memiliki hubungan dan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak pada KPP Pratama Bandung Karees.

Tarif pajak merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Badung utara, selain diperlukannya kesadaran dari wajib pajak itu sendiri, tarif pajak menjadi patokan dalam menentukan berapa pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, hasil penelitian ini menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara tarif pajak dengan kepatuhan wajib pajak sehingga semakin baik regulasi dalam penetapan tarif pajak maka semakin

baik pula kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Badung utara. Hasil ini sesuai dengan Penelitian yang dilakukan oleh Abidin (2016) yang menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap minimalisasi tax evasion (penggelapan pajak).

Penelitian ini mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Badung Utara sangat dipengaruhi oleh moral pajak, budaya pajak dan tarif pajak, semakin baik ketiga variabel tersebut maka semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak badan di wilayah KPP Pratama Badung utara, hal ini dapat tercapai apabila wajib pajak memiliki kesadaran lebih tentang pentingnya perpajakan meskipun kontrapretasinya tidak dirasakan secara langsung.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka simpulan yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Moral (X1) pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan (Y) di KPP Pratama Badung Utara
2. Budaya pajak (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan (Y) di KPP Pratama Badung Utara.
3. Tarif pajak (X3) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan Di KPP Pratama Badung Utara
4. Secara simultan moral pajak, budaya pajak, dan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan (Y) di KPP Pratama Badung Utara.

5. Nilai *R Square* sebesar 0,561 hal ini menunjukkan bahwa 56,1% variabel kepatuhan wajib pajak badan dipengaruhi oleh moral pajak (X_1), Budaya pajak (X_2) dan tarif pajak (X_3) sedangkan sisanya sebesar 43,9% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Saran

Sesuai dengan simpulan diatas, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan Yaitu:

1. Pihak KPP Pratama Badung utara diharapkan meningkatkan kembali sosialisasi kepada wajib pajak badan guna memberikan pemahaman kepada wajib pajak tentang kepatuhan wajib pajak
2. Pihak KPP Pratama Badung utara diharapkan dapat meningkatkan budaya pajak yang selama ini sudah terjalin baik dengan wajib pajak, hal ini dikarenakan apabila budaya pajak sudah tercipta dengan baik maka secara tidak langsung mampu menstimulus wajib pajak yang lain untuk menyelesaikan kewajibannya.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan seperti pemahaman perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak dengan menggunakan obyek penelitian yang berbeda serta jumlah sampel yang lebih luas. Alasan pemilihan faktor tersebut karena merupakan variabel yang layak diuji dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Nurfaizah. 2016. Pengaruh Tarif Pajak, Sistem Pajak, Pengawasan Pajak

Cahyonowati, Nur. 2011. Model Moral dan Kepatuhan Perpajakan : Wajib Pajak Orang Pribadi. JAAI Volume 15 No.2 : 161-177. Semarang : Fakultas Ekonomi Universitas Dipenogoro. dan Good Governance Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Vol. 1 No. 2 Hal 211-224 dan Sunset Policy Terhadap Minilalisasi Tax Evasion (Pengelapan Pajak). Skripsi. Program Studi Akuntansi dan Bisnis Islam Fakultas Ekonomi UIN Alauddin. Makassar

Husein Umar. 2002. Metode Riset Bisnis. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

Ilyas, Wirawan dan Richard Burton. 2007. Hukum Pajak. Salemba Empat: Jakarta

Mintje, Megahsari Seftiani, 2016. Pengaruh Sikap, Kesadaran, dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik (UMKM) Dalam Memiliki (NPWP) Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM Yang Terdaftar di KPP Pratama Manado. Jurnal EMBA Vol. 4, No. 1, Maret 2016, Hal. 1031-1043

Muthia, Fella Ardhi. 2014. Pengaruh Moral Pajak dan Budaya Pajak orang pribadi atas perilaku penggelapan pajak (studi empiris pada wajib pajak yang terdaftar di KPP pratama semarang Candisari). Skripsi

Peraturan Pemerintah No. 46 Tentang
PPH Final Terhadap Pajak
Penghasilan dan Profit PT.X.
Jurnal Gema Aktualita. 4(1):
11-16. perilaku kepatuhan
wajib pajak orang pribadi
(WPOP). Diponegoro Journal
Of Accounting Volume 2,
Nomor 2, Tahun
2012, Halaman 1-
10. [Perilaku tax evasion](#)
melalui kode etik sebagai
variabel intervening. Skripsi.

Ramdan, Andi Nurmasyah. 2017.
Pengaruh Perubahan Tarif
Pajak, Metode

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian
Bisnis. Alfabeta. Bandung